

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum dengan kekuatan konstitusi yang sangat kuat, yakni dengan menjadikan Undang-undang Dasar 1945 menjadi pilar utama dari konstitusi Negara. Setiap undang-undang yang ada di Negara Indonesia ini telah hampir keseluruhannya melindungi setiap warga negaranya, terlebih lagi anak-anak. Di Negara Indonesia ini, anak telah mendapat perlindungannya dengan diundangkannya beberapa undang-undang di antaranya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak yang menjadi penerus bangsa ini merupakan aset bangsa dan anak juga mempunyai peran yang sangat strategis demi keberlangsungan suatu bangsa.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Undang-undang ini juga bertujuan melindungi anak agar mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, sehat, cerdas, berakhlak mulia dan sejahtera.¹

¹Munawara, dkk. Bagian Hasanudin Makassar dan Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan Fakultas Hukum Univ.Hasanudin Makassar. *Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Kota Makassar* , Hal. 3

Anak berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah “*seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan*”. Proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak.

Penggolongan tersebut dibagi dalam 3 (tiga) fase, yaitu:² *fase pertama* adalah dimulainya pada usia anak 0 sampai 7 tahun yang disebut sebagai masa anak kecil. *Fase kedua* adalah dimulainya pada usia 7 sampai 14 tahun yang disebut sebagai masa kanak-kanak. Dan *fase ketiga* adalah dimulainya pada usia 14 sampai 21 tahun yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan *adolescent*, dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak-anak menjadi orang dewasa.

Romli Atmasasmita sebagaimana dikutip Wagianti Soetodjo, berpendapat bahwa kenakalan anak atau *juvenile delinquency* adalah “*setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan*”.³ Faktor pendorong anak melakukan tindak pidana ada kalanya berbeda dengan orang dewasa. Hal ini karena berbagai macam faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana, seperti faktor keluarga, pendidikan, pergaulan dan juga karena pengaruh media massa.

²Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2006. Hal. 7.

³ *Ibid*, hal. 11.

Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak asosial dan bahkan antisosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat. Sebagai contoh penganiayaan yang disebabkan karena emosi sesaat yang disebabkan oleh hal-hal yang sepele. Contoh penganiayaan senior ke junior, tawuran, dll. Untuk itu, salah satu pertimbangan (*consideran*) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 menyatakan: *“bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.”*⁴

Dalam pelaksanaan hukuman terhadap anak, sering kali para penegak hukum memandang anak itu sama dengan pelaku kejahatan dewasa. Dan cenderung lebih memilih untuk memasukan anak ke dalam penjara untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Seperti kasus yang terjadi di Jakarta yang menimpa Siswa di SMA 3 Jakarta yakni Dwiki Putra Pratama (18). Dwiki adalah satu dari 9 pelaku terpidana kasus kekerasan dan penganiayaan yang berujung tewasnya Afriand Caesar (16) siswa kelas X SMAN 3 Jakarta. Selain hukuman kurungan penjara, Dwiki juga diharuskan membayar 5 ribu rupiah sebagai biaya perkara.

Dalam sistem peradilan pidana, perlindungan terhadap anak itu tidak lepas dari yang namanya keadilan. Keadilan yang harus dijunjung tinggi untuk

⁴Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, Hal. 3.

menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Selain itu, para penegak hukum juga harus mempunyai rasa keadilan. Karena para penegak hukumlah yang memeriksa perkara serta menentukan sanksi apa yang akan dijatuhkan terhadap anak. Apabila keadilan dan perlindungan hukum dihubungkan dengan baik, maka akan tercipta perlindungan hukum yang baik untuk anak dengan wujud terjaminnya hak-hak anak tersebut.

Sistem peradilan pidana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, wajib mengutamakan pendekatan keadilan *Restorative*. Maka dalam hukum pidana terdapat sistem yang bernama *Restorative Justice* atau diversifikasi (pengalihan). *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Sistem itu lebih berpihak kepada anak. Karena dengan itu, anak akan terbebas dari stigma buruk apabila pernah menjalani peradilan pidana.

Efek negatif proses peradilan terhadap anak adalah dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan kejiwaan dan juga akibat dari semua itu anak menjadi gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional dan malu. Terjadinya efek negatif ini disebabkan oleh adanya proses peradilan pidana, baik sebelum pelaksanaan sidang, saat pemeriksaan perkara, dan keterlibatan anak dalam pemeriksaan perkara pidana. Efek negatif sebelum pemeriksaan perkara ini timbul karena munculnya sumber-sumber seperti pertanyaan yang tidak simpatik.

Anak harus menceritakan kembali peristiwa yang tidak menyenangkan, menunggu persidangan dan pemisahan dengan keluarga serta para penegak hukum yang memakai seragam lengkap saat pemeriksaan yang membuat psikologis anak terguncang dan ketakutan. Dan efek negatif ketika proses persidangan adalah dikarenakan tata ruang pengadilan, berhadapan dengan korban, dan para saksi, berbicara didepan para petugas pengadilan. Serta efek negatif saat pasca putusan hakim adalah stigma yang berkelanjutan, rasa bersalah pada diri anak dan sampai pada kemarahan pihak keluarga.⁵

Setelah memberikan sedikit gambaran di atas, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian guna menyusun sebuah skripsi dengan judul: **IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN PELAKU ANAK (STUDI KASUS DI POLRESTA SURAKARTA).**

B. Perumusan Masalah

Agar tidak terjadi kerancuan dalam permasalahan dalam pembahasan masalah, penulis akan membatasi permasalahan yang diteliti dengan harapan dalam pembahasan dapat dilakukan secara tuntas serta tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti. Maka dari itu dalam penelitian ini hanya berfokus pada bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak. Supaya mempermudah dalam pembahasan masalah yang akan diteliti serta untuk menghindari tidak terjadinya salah sasaran

⁵ SetyaWahyudi, *Implementasi ide diversi dalam pembaruan sistem peradilan anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, Hal. 319.

dari apa yang hendak ditemukan dari penelitian ini, maka dalam penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi sistem *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak di Polresta Surakarta?
2. Apakah kendala-kendala yang timbul dalam mengimplementasikan sistem *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak di Polresta Surakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memahami implementasi dari sistem *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak.
2. Mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam mengimplementasikan sistem *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak di Polresta Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi penulis maupun para akademisi serta para aparat penegak hukum dan tersangka anak suatu tindak pidana. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan pemahaman terhadap masalah *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana dengan pelaku anak.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana dengan pelaku anak.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan sedikit deskripsi tentang konsep *Restorative Justice*.
 - b. Memberikan deskripsi yang jelas tentang implementasi sistem *Restorative Justice* didalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana dengan pelaku anak serta kendala-kendalanya.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Marlina, bahwa konsep *Restorative Justice* adalah proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama-sama berbicara.⁶ Menurut Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak, wajib mengutamakan pendekatan Keadilan *Restorative*. Dari kedua hal tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwasannya dalam menangani permasalahan tindak pidana dengan pelaku anak

⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009, Hal. 180.

itu harus mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan dengan pihak kepolisian menjadi pihak yang menengahi. Karena seorang anak yang harus menjalani proses peradilan itu akan menjadi sebuah pengalaman yang akan membekas dalam kehidupan anak tersebut dan sulit untuk dilupakan. Selain itu, stigmatisasi buruk dari masyarakat juga tidak akan lepas dari anak yang pernah menjalani sebuah proses persidangan.

Seperti kasus yang terjadi di Jakarta yang menimpa Siswa di SMA 3 Jakarta yakni Dwiki Putra Pratama (18). Dwiki adalah satu dari 9 pelaku terpidana kasus kekerasan dan penganiayaan yang berujung tewasnya Afriand Caesar (16) siswa kelas X SMAN 3 Jakarta. Selain hukuman kurungan penjara, Dwiki juga diharuskan membayar 5 ribu rupiah sebagai biaya perkara.⁷ Melihat contoh kasus tersebut, pendekatan *Restorative Justice* perlu dilakukan untuk lebih mengutamakan kepentingan hak-hak anak dalam jangka panjang. Dan juga *Restorative Justice* lebih pada upaya untuk mencegah hal yang sama atas kejahatan-kejahatan pada masa yang akan datang.⁸

Hadirnya alternatif dalam solusi penyelesaian *Restorative Justice* diharapkan menjadikan penegak hukum kita sebagai seorang mediator yang lebih arif dan bijaksana dan menghidupkan kembali kearifan lokal yang lebih mengutamakan pemberdayaan, karena keadilan tidak serta merta ditentukan oleh setiap redaksi yang tertulis pada pasal-pasal atau otoritas negara saja. Karena penegak hukum di Indonesia sendiri memiliki kewenangan untuk bertindak

⁷ <http://news.liputan6.com/read/2136038/satu-lagi-siswa-sman-3-jakarta-divonis-penjara-kasus-kekerasan>, diunduh Rabu 19 November 2014 Pukul 14.08 WIB

⁸ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010. Hal. 204.

sebagai mediator seperti yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menempatkan penegak hukum sebagai seorang "Judex Mediator", artinya ia harus dapat menjadi penghubung antara pihak yang bertikai. Selanjutnya, dia juga harus dapat menimbang beragam kepentingan, norma, dan nilai yang ada di dalam masyarakat itu.⁹


Di dalam praktiknya, penerapan hukum di Indonesia sering tidak efektif. Terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yakni:¹⁰ (1) Hukumnya sendiri; (2) Penegak hukum; (3) Sarana dan fasilitas; (4) Masyarakat yang mempengaruhi; dan (5) Kebudayaan.

Terhadap anak yang melakukan kenakalan, sanksi hukuman yang dapat diberikan secara skematis dapat dilihat sebagai berikut:¹¹

⁹ Kwat Puji Prayitno, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Pidana yang Integral* (Studi tentang Penegakan Hukum Pidana in concerto oleh hakim dalam Konteks Sistem Hukum nasional), Disertasi, Undip, Semarang, 2011, Hal. 359.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Hal. 5.

¹¹ Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011, Hal. 90.



Berdasarkan gambaran skema di atas, sistem *Restorative Justice* lebih berperan dalam pemberian sanksi berupa tindakan karena Sistem *Restorative justice* bertujuan untuk memulihkan terhadap diri dari anak sebagai pelaku tindak

pidana. Dalam pelaksanaannya, terdapat kendala-kendala yang menghambat penerapan konsep *Restorative Justice*:¹²

- a. *Restorative Justice* hanya bisa diterapkan pada pelaku yang mengakui perbuatannya.
- b. Belum adanya undang-undang yang mengatur secara tegas tentang *Restorative Justice*.
- c. Kategori umur anak dan SDM.
- d. Sikap keluarga korban dalam partisipasinya menyelesaikan perkara melalui konsep *Restorative Justice*.

Restorative justice berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap perilaku delikueni anak tidak akan efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar ialah keadilan paling baik terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dalam sistem peradilan anak.¹³

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk mendekati masalah dari aspek peraturan perundang-undangan. Sedangkan

¹² Yuda Eka, 2013, *Hukum Pidana Di Indonesia*, (17 November 2013) <http://alumniuntag2012.blogspot.com/2013/11/restorative-justice.html> diunduh Selasa 22 April 2014 Pukul 11.50 WIB

¹³ Paulus Hadisuprpto, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Depan*” Pidato pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang: Universitas Diponegoro, 2006, Hal. 32.

pendekatan *empiris* dimaksud adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di masyarakat. Jadi penelitian dengan pendekatan empiris harus dilakukan di lapangan.¹⁴

Peneliti tidak saja mempelajari pasal-pasal perundang-undangan, tetapi juga menggunakan bahan-bahan yang bersifat normatif dalam rangka mengolah dan menganalisis data yang disajikan sebagai pembahasan mengenai implementasi restorative justice dalam penyelesaian permasalahan tindak pidana dengan pelaku anak di Polresta Surakarta.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat mengenai sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyeberan suatu gejala atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁵ Dalam penelitian ini, penulis ingin berusaha mendeskripsikan mengenai pengimplementasian sistem restorative justice dalam penyelesaian permasalahan tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak di Polresta Surakarta dan kendala-kendala apa saja yang muncul.

¹⁴Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995, Hal. 60-61.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali, 1982, Hal. 56.

3. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi di Polresta Surakarta dimana lembaga tersebut pernah menangani tindak pidana dengan pelaku anak yang diselesaikan di luar persidangan (menggunakan pendekatan *Restorative Justice*)

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁶ Data-data yang didapat langsung dari sumber utama yang menjadi bahan data utama dari penelitian ini, yakni dari penyidik Polresta Surakarta, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

b. Data Sekunder

Data sekunder ini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.¹⁷ Data Sekunder ini dapat berupa:

- 1) Bahan hukum primer.¹⁸ Meliputi KUHAP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,

¹⁶Tatang. M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1986. Hal. 95

¹⁷Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004, Hal. 30.

¹⁸Morris L. Cohen dan Penyadur Ibrahim R., *Sinopsis Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994, Hal. 1.

Berita Acara Pemeriksaan dalam tindak pidana yang dilakukan anak di Polresta Surakarta, dan lain sebagainya.

- 2) Bahan hukum sekunder meliputi referensi-referensi atau kepustakaan berupa buku literatur yang membahas tentang hukum acara pidana dan *restorative justice* dalam penyelesaian permasalahan tindak pidana dengan pelaku anak.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview.¹⁹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara atau interview langsung kepada narasumber yang bersangkutan untuk memperoleh data primer, dan menggunakan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data-data sekunder.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang sesuai adalah menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data primer yang diperoleh dan diolah sebagai sesuatu yang utuh. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif.

G. Sistematika Skripsi

Untuk memudahkan dalam pembahasan, analisa serta penjabaran isi penelitian ini, maka sistematika skripsi ini dibagi dalam 4 bab:

¹⁹Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.* Hal. 67.

BAB I tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II tentang tinjauan pustaka yang menguraikan tinjauan umum mengenai tindak pidana, tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang penganiayaan dan tinjauan umum tentang *Restorative Justice*.

BAB III berisi hasil penelitian dan pembahasan. Didalamnya menguraikan tentang implementasi restorative justice dalam penyelesaian permasalahan tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak di Polres Surakarta, dan kendala-kendala baik eksternal dan internal dalam mengimplementasikan sistem restorative justice.

BAB IV : berupa kesimpulan dari hasil pembahasan dan penelitian dan saran sebagai bentuk dari tindak lanjut dari hasil penelitian ini.